



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Suai
Periode Mei 2018**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 25

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan digabung dengan Pasal 2, 3, 35 36 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum	6
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 172 dan 173 KUHP	Pemerksaan dengan pemberatan	1
Pasal 172 dan 23 KUHP	Percobaan kekerasan seksual	1
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	1
Pasal 181 KUHP	Eksibisionisme seksual	1
Pasal 225 KUHP	Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	2
Pasal 138 KUHP	Pembunuhan biasa	1
Pasal 267 KUHP	Penipuan yang disertai dengan hal yang	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

	memberatkan	
Pasal 252 (KUHP)	Pencurian berat	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	7
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Total		25

2. Putusan total kasus yang dipantau oleh JSMP : 11

Bentuk hukuman	Total
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68) KUHP	5
Menarik kembali pengaduannya	4
Bebas murni	2
Total	11

3. Total kasus yang ditunda berdasar pemantauan JSMP : 13

Alasan penundaan	Total
Para pihak tidak hadir	10
Korban sakit	2
Pembela sakit	1
Total	13

4. Total kasus yang masih dalam proses sesuai dengan pemantauan JSMP : 1

B. Dekripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0004/17.BBBGD
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Nasson Sarmiento dan Benjamin Barros
Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Napoleão Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Bebas

Pada tanggal 03 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Rosa Martins melawan negara RDTL, di Desa Batugade, Subdistrik Bakibi, Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, terdakwa menelpon orang Indonesia untuk membawa masuk bahan bakar 4 drum atau 880 liter dengan harga US\$600.00 ke Timor-Leste. Terdakwa membeli bahan bakar tersebut di perbatasan dan ketika terdakwa sedang mengangkutnya ke rumah, terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Polisi Perbatasan (UPF – Unidade Polisia Flonteira) yang sedang melakukan partoli di sekitar sungai.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

nPemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak menelpon orang Indonesia untuk membawa bahan bakar tersebut ke perbatasan, namun orang Indonesia tersebut yang membawanya sendiri sampai masuk ke wilayah Timor-Leste sehingga terdakwa membelinya dan membawa ke rumahnya. Terdakwa menambahkan bahwa setelah selang waktu satu minggu ketika hendak pergi menjualnya di pasar baru ditangkap oleh anggota UPF.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara US\$30.00. Sementara itu mengenai bahan bakar yang disita, JPU meminta untuk diserahkan kepada negara. JPU menekankan bahwa hukuman ini merupakan upaya pencegahan bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena terdakwa membelinya di wilayah Timor-Leste, bukan di wilayah Indonesia. Sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyelundupan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan. Selain itu, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan uang hasil penjualan minyak sebesar US\$600.00 kepada terdakwa.

2. Tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan

No. Perkara : 0064/17.PDSUA
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Álvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan

Benjamn Barros
JPU : Napoleão Soares
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 03 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa JM melawan korban yang merupakan tetangga, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, korban kembali dari rumah paman setelah menonton TV. Ketika korban sedang melewati rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban sebanyak tiga kali dari dalam dapur. Korban kemudian ke tempat terdakwa dan terdakwa menarik tangan korban masuk ke dalam dapur. Terdakwa memutar kedua tangan korban ke belakang dan mengikat kedua tangan korban dengan sebuah kabel berwarna hijau. Korban mau berteriak namun terdakwa menutupi mulut korban dengan sebuah baju berwarna kuning. Terdakwa memegang alat kelamin korban dan melepaskan pakaian korban kemudian melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengancam akan menabrak korban dengan motor atau akan membacok korban hingga mati jika korban menceritakannya kepada orang lain.

Setelah dua hari kemudian, pada tanggal 17 Juli 2016, korban pergi memetik sayur di dalam kebun dan terdakwa pun berada di kebunnya dan memetik kelapa. Ketika terdakwa melihat korban, terdakwa memanggil korban dan menyuruh korban mengambil parang di rumah untuk membuka kelapa yang dipetikinya. Korban pun pergi mengambil parang dan memberikan kepada terdakwa yang sedang berada di dalam kebun. Ketika korban mau kembali, tiba-tiba terdakwa menyalip kaki korban sehingga kemudian membuat korban jatuh ke tanah dan terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa menaruh parang tersebut di atas leher korban dan mengancam korban untuk tidak memberitahu kepada istri terdakwa, jika ia melakukannya maka terdakwa akan membunuhnya.

Pada tanggal 19 Juli 2016, istri terdakwa mengajak korban pergi memetik jeruk di dalam kebun. Terdakwa mengetahui bahwa korban akan pergi memetik jeruk, terdakwa kemudian menunggu korban dalam kebun. Ketika korban sedang memetik jeruk, istri korban membawa beberapa jeruk kembali ke rumah, terdakwa memanggil korban untuk mengambil kunci pintu dari tangan terdakwa untuk memberikan kepada anak perempuan terdakwa di rumah. Namun karena masih trauma dengan perbuatan terdakwa, korban menaruh terdakwa agar melempar saja kunci tersebut ke arah korban. Terdakwa menolak dan ingin korban mengambil dari tangannya. Korban juga pergi mengambil kunci dari tangan terdakwa dan ketika mengambil kunci tersebut, korban hendak melarikan diri namun terdakwa memegang kedua tangan dengan erat dan menggunakan parangan (*sabit*) mengancam korban dengan mengatakan 'saya akan menggunakan parang ini

untuk membunuh kamu. Terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban hamil.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 -20 tahun penjara dan melanggar pasal 173(d) KUHP mengenai pemberatan karena usianya masih dibawah 17 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak 3 kali namun dengan kemauan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengancam, tidak memaksa, tidak mengikat tangan korban, tidak membawa alat tajam, tidak mencekik dan tidak menutupi mulut korban dengan kain. Terdakwa menerangkan bahwa korban suka main kartu (berjudi) dan membutuhkan uang sehingga sebelum melakukan hubungan seksual, ia selalu memberikan uang kepada korban; kejadian pertama, terdakwa memberikan US\$7, kedua US\$5 dan ketiga US\$3. Terdakwa menerangkan bahwa kasus ini telah diselesaikan sesuai dengan adat dan terdakwa telah menyerahkan seekor kerbau dan uang sebesar US\$2,500.00, lima buah alat tukar berupa “*belak*”, lima buah kipas tangan, satu jerigen arak dan seekor babi kepada korban dan keluarganya.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa melakukan hubungan seksual tiga kali dan pertama kali terjadi sekitar pukul 21.00 atau 22.00 malam. Korban mengatakan bahwa ia tidak dapat melawan terdakwa karena tidak memiliki kekuatan sehingga ia hanya mengikuti saja ketika terdakwa memanggil dan menyuruhnya melepaskan pakaian hingga telanjang. Selain itu, korban membenarkan bahwa ia memang suka main kartu. Korban juga menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan kebiasaan/atau adat dan telah memberikan uang dan barang-barang sebagaimana disebutkan oleh terdakwa.

Sebelum memasuki pada tuntutan dan Pembelaan akhir, pengadilan melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk melihat atau meverifikasi tempat kejadian untuk mendapatkan indikasi dan informasi tambahan atas kasus tersebut, terlebih untuk melihat jarak antara rumah terdakwa dan korban ke kebun.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 14 tahun penjara. JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual dan mengancam korban dan terus melakukannya hingga hamil.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena hubungan seksual tersebut terjadi atas kemauan dari kedua belah pihak, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pemerkosaan. Selain itu, sebelum

melakukan seksual, terdakwa selalu memberikan uang kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa korban juga menginginkannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual melawan korban karena memandang bahwa hubungan seksual yang terjadi atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan hasil inspeksi tempat kejadian perkara, hakim kolektif menyimpulkan bahwa jarak antara rumah korban dan terdakwa serta rumah tetangga saling berdekatan diamana jaraknya sekitar 20 meter. Sementara jarak antara rumah dan kebun sekitar 50 meter. Sebenarnya korban bisa berteriak untuk meminta bantuan karena ketika berteriak orang lain akan mendengarnya dan pergi membantu korban atau mencari tahu apa yang sedang terjadi.

Pengadilan juga memiliki keraguan terhadap waktu kejadian pertama dan kedua tidak terlalu berjauhan. Para hakim mengatakan bahwa jika korban merasa takut atau trauma, saat terdakwa baru melakukan hubungan seksual pertama, korban seharusnya berusaha untuk menghindar dan menolak permintaan istri terdakwa untuk pergi memetik jeruk di kebun, memberikan parang dan mengambil kunci dari tangan terdakwa. Selain itu, ketika korban hamil, korban tidak memberitahu keluarganya dan saat mau melahirkan baru diketahui keluarga bahwa anak tersebut adalah anak terdakwa dan ketika mereka tidak saling menerima baru dibawah ke pengadilan.

Selain itu karena korban suka main judi sehingga ia membutuhkan uang untuk judi sehingga setiap kejadian terdakwa selalu memberikan uang dan korban membenarkannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU.

3. Tindak pidana esibisionisme seksual

No. Perkara	: 0029/17.CVMCT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Fransisco Qaetano Martins
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus esibisionisme seksual yang melibatkan terdakwa MSP melawan korban BPA, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, terdakwa memandang ke korban dan dengan bicara dengan nada yang tinggi bahwa siapa yang ingin melakukan hubungan seksual, silahkan datang dan melakukannya dengan perempuan pelacur di Ogues setiap malam. Setelah mendengar hal itu, korban emosi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ini saya jika mau melakukan hubungan seksual, terdakwa mendekati korban, terdakwa membuka rosletin celananya, mengeluarkan alat kelamin dan menunjukannya kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 181 KUHP mengenai eksibisionisme seksual dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang didakwakan terhadapnya dan menerangkan bahwa kata-kata yang ia ungkapkan tidak ditujukan kepada korban namun kepada temannya sedang berbicara dengannya melalui telpon. Sementara itu, korban menerangkan bahwa ia tidak melihat terdakwa menelpon orang lain sehingga korban tetap mempertahankan bahwa terdakwa bicara dengan korban. Meskipun demikian, korban membantah fakta berhubungan dengan terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya kepada korban.

MM sebagai anak perempuan korban menerangkan bahwa ia melihat terdakwa sedang berbicara di telpon. Sementara itu saksi tidak melihat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda karena mempertimbangkan semua fakta adalah terbukti. Sementara itu, pembela menimbang bahwa kata-kata tersebut tidak tertuju pada korban namun kepada temannya. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan lebih mengedepankan keterangan korban bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0092/17.CVSUI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro Maria Freitas
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Albano Maia (pengacara pribadi)

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 15 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Agostinho Gusmão melawan korban Aleixo de Araujo ipara terdakwa, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, terdakwa mencurigai korban bersekongkol dengan keluarga terdakwa dan tokoh adat. Oleh karena itu, terdakwa pergi ke rumah korban dan melihat korban sedang duduk di atas tempat duduk yang dibuat dari bambu. Terdakwa memukul 2 kali pada kaki korban namun tidak mengenainya. Sehingga terdakwa memegang kedua kaki korban dan menariknya dari atas tempat duduk dan jatuh mengenai batu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Terdakwa memberikan seekor babi dan sebuah tasi kepada korban di depan pengadilan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai para pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dai korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tesebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0024/17.CVMCT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Francisco Qaetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Armandina Cardoso, terdakwa Maria Cardoso, terdakwa Aleixo do Carmo melawan korban Carlota Cardoso yang merupakan kakak perempuan para terdakwa dan saudara perempuan terdakwa, di Subdistrik Maukatar, Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, terdakwa Armandina Cardoso pergi mencaci maki di rumah korban karena masalah tanah. Oleh karena itu suami korban menampar sekali pada pipi kanan terdakwa Armandina. Tidak lama kemudian, terdakwa Maria dan terdakwa Aleixo pergi ke rumah korban dan memukul korban bersama dengan terdakwa Armandina. Kedua orang terdakwa menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Para terdakwa memukul dan menendang berkali-kali di bagian punggung korban, pipi kiri dan dada korban. Sementara itu, terdakwa Aleixo merusak 4 buah kursi korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bagian tubuh dan bengkak pada punggung korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap kedua belah pihak.

Dalam proses konsiliasi tersebut, kedua terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada korban termasuk membayar kembali 4 kursi yang rusak. Korban dengan kesadarannya sendiri menarik kasus tersebut karena para terdakwa telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan masih hubungan keluarga. Kedua orang terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0071/17.CVSUI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro Maria Freitas
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LPA melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 September 2017, tanpa sepengetahuan terdakwa, korban pergi memasak di rumah pamannya. Terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan cinta dengan pamannya, sehingga terdakwa memukul 1 kali pada punggung, menampar 5 kali pada pipi kiri, mencekik leher korban dan memukul kepala korban dengan helm namun tidak mengenainya korban karena korban menangkisnya dengan tangan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit pada pipi dan bengkak pada punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, digabung dengan pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUAkdrt.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap anggota keluarganya di masa mendatang. Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Meskipun terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan, JPU meminta kepada pengadilan memberikan hukuman 6 bulan penjara namun ditangguhkan 1 tahun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0043/16.CVSUI
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mengatakan bahwa terdakwa meminjam uang korban sebesar US\$150.00 dan belum melunasinya. Sehingga pada tanggal 21 Agustus 2017, korban memarahi terdakwa dan mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat diterima oleh terdakwa karena merasa malu sehingga terdakwa menampar 1 kali pada tengkuknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang baik terhadap korban dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai sampai saat ini.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa sebagai pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena menimbang hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, pengadilan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan memberikan hukuman bagi terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$25.00.

8. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0080/17.CVSUI
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdS melawan anak perempuannya (ASG) dan istrinya (AS,) di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 November 2017, pada malam hari, terdakwa melihat anak perempuannya (ASG) sedang berpacaran dengan seorang laki-laki di dalam lapangan, sehingga terdakwa menampar muka korban ASG hingga mengeluarkan banyak darah. Ketika korban dan teman-temannya pulang ke rumah, terdakwa sudah menunggu korban di depan rumah dan terdakwa terus menamparnya satu kali pada kepala. Setelah menampar korba ASG, terdakwa pergi tidur di rumah orangtuannya.

Pada hari berikutnya, (24 November 2017), korban AS pergi mengikuti terdakwa di rumah orang tua terdakwa dan menanyakan mengapa terdakwa memukul anaknya hingga berdarah. Kemudian dan korban dan terdakwa saling bertengkar dan terdakwa memukul 1 kali pada pipi kiri korban hingga bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara, digabung dengan pasal 2, 3(a,c) dan pasal 35(b) dan 36 UUAkdrt.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di pihak lain para korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan namun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda karena terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara US\$25.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0001/16.CVMCT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Álvaro Maria Freitas
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Fransisco Qaetano Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Castro

Almeida, Antonio Gusmão dan Agostinho Gusmão Barros melawan korban Januario Maia, di Subdistrik Maukatar, Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Januari 2016, korban yang merupakan *tukang ojek* membonceng tantenya untuk pergi menjenguk keluarganya di Desa Holpilat. Ketika sampai di kampung Aldeia Nadak, para terdakwa menutupi jalan raya dengan batu agar korban tidak boleh lewat namun korban tetap melewatinya. Terdakwa Agostinho Gusmão Barros dan Antonio Gusmão mengejar korban dengan motor dan mengancam korban namun korban terus melaju, sehingga para terdakwa langsung kembali. Ketika korban kembali dan tiba di desa Nadak, korban melihat terdakwa Castro Almeida. Korban berhenti dan bertanya kepada terdakwa, kemudian para terdakwa saling memberikan tanda dengan saling menunjuk, sehingga membuatnya takut. Terdakwa Castro Almeida termasuk para terdakwa lain menjawab korban bahwa “kami bukan tuhan sehingga kamu takut kami”.

Setelah menjawab korban, terdakwa Castro Almeida menendang 1 kali namun tidak mengenai korban karena korban memegang kaki terdakwa. Terdakwa Antonio Gusmão memukul 1 kali pada kepala dari belakang dan memukul 1 kali pada punggung. Selain itu, terdakwa Antonio Gusmão memukul korban dengan sebuah bamboo. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak pada punggung dan kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kasus tersebut melawan para terdakwa karena telah meminta maaf, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama melawan korban dan orang lain di masa mendatang. Selain itu, para terdakwa memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada korban sebagai ganti rugi atas penderitaan korban (uang tersebut diserahkan kepada korban pada hari itu di pengadilan). Para terdakwa setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai dari para pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dai korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

10. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan

No. perkara : 0018/17.PDSUA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
JPU : Matias Soares
Pembela : Fransisco Qaitano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa MG melawan anak dan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2015, terdakwa bertengkar dengan korban dan keluar dari rumah. Sejak terdakwa ke luar dari rumah tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan penafkahan kepada kedua anaknya yang masih kecil.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak mematuhi kewajiban penafkahan dengan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kasus tersebut melawan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan penafkahan kepada anak-anaknya. Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar US\$50.00 setiap bulan kepada kedua orang anaknya. Korban setuju dengan jumlah uang tersebut dan ingin menarik kasus tersebut terhadap terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan permohonan dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut dengan syarat bahwa terdakwa harus memegang janjinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di depan pengadilan.

11. Tindak pidana Percobaan kekerasan seksual

No. Perkara : 0032/17.PDSUA
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Florensia Freitas, dan
Nasson Sarmento
JPU : Matias Soares
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 5 tahun

Pada tanggal 29 Mei 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa AG melawan korban MCA yang merupakan tetangganya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Setmber 2017, sekitar pada pukul 20.00 malam, korban pergi ke kamar kecil di belakang rumah yang letaknya kira-kira 5 meter dari rumah korban. Setelah ke kamar kecil, korban kembali ke rumahnya. Tiba-tiba terdakwa menyapa korban dengan mengatakan “Hoi” dan karena takut sehingga korban tetap berjalan. Terdakwa dari belakang, menutupi mulut dan hidung dengan tangan sebelahnya dan tangan sebelah memegang parang dan menaruhnya pada leher korban dan mengancam korban untuk tidak berteriak, jika tidak ia akan membunuhnya. Korban mencoba untuk berteriak namun tidak bisa karena terdakwa menutupi keras mulut dan hidung korban. Terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada korban.

JPU juga mendakwa bahwa terdakwa memutar memalingkan muka korban ke kiri untuk mencium korban namun korban tidak mau. Korban berusaha keras menarik tangan terdakwa dari mulut dan hidung hingga parang tersebut pun jatuh ke tanah. Korban mencoba melarikan diri namun terdakwa memegang sarung korban dan menarik dengan keras sehingga korban jatuh ke tanah. Terdakwa sempat duduk di atas korban. Korban sempat mendorong dada terdakwa dan sehingga terdakwa terdorong ke belakang, korban menendang paha terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke belakang. Korban berdiri dan mengambil parang terdakwa dengan berteriak keras dan terdakwa pun melarikan diri ke rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 – 20 tahun penjara dan melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 24 KUHP mengenai percobaan yang dapat dihukum.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang menyapa korban dan menutupi mulut korban namun tidak tau perempuan atau laki-laki. Sementara itu terdakwa membantah fakta mengenai mencoba mencium dan mau melakukan hubungan seksual. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu itu ia mendengar anjing menggongong sehingga ia berjalan keluar untuk mengecek binatang peliharaan karena sering kali terjadi kehilangan binatang terdakwa. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 7 tahun penjara karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pemerkosaan karena terdakwa tidak sempat melakukan pemerkosaan terhadap korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditanggihkan 5 tahun, termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
www.jsmp.tl